



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 050.21/01/KEP/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2019

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan kandungan Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal Musrenbangdes serta menginformasikan dan mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat musrenbang desa;
- b. memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/ RW, kelompok masyarakat yang kurang mampu/ RTM dan kelompok perempuan;
- c. mendaftar peserta Musrenbangdes;
- d. membantu tim delegasi/ utusan desa dalam menjalankan tugasnya di musrenbang Kecamatan;
- e. menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- f. merangkum Berita Acara Hasil Musrenbang Desa yang sekurang – kurangnya memuat Skala Prioritas Kegiatan yang disepakati dan Daftar Nama Wakil/ Utusan Desa yang akan mengikuti forum Musrenbang Kecamatan;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Musrenbang Desa berupa Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Rekapitulasi Usulan Program/ Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Desa kepada Kecamatan dan Kabupaten; dan
- h. menyebar luaskan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
Pada tanggal, 21 Januari 2019
KEPALA DESA KLUNGGEN

CAP & TTD

LAMINO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN.
NOMOR : 050.21/01/KEP/2019
TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2019

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019 DESA KLUNGGEN

No.	Nama	Unsur	RT / RW	Keterangan
1.	LAMINO	Kepala Desa	Bulurejo RT 01/RW 09	
2.	PRAPTO	Sekdes	Klunggen RT 02/RW 04	
3.	THOYIB SUMARJOKO	LPM	Mojoduwur RT 01/RW 07	
4.	SOEKAMTO HS	KPMD	Gondopolo RT 03/RW 03	
5.	PARWOTO	Perangkat Desa	Bulurejo RT 02/RW 08	
6	WINOTO	Perangkat Desa	Mojoduwur RT 02/RW 06	

Kepala Desa Klunggen

CAP & TTD

LAMINO

